



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2020/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SRI ANDRIANI Binti SITIM SEOK;**
Tempat lahir di : Balawa;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Juli 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Jalan Seth Adji Gang VI No. 80 RT. 004 Kelurahan
Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
Propinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 04 Januari 2020 No. SP.Kap/02/I/RES.1.13/2020/RESKRIM.

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dengan surat perintah penahanan tanggal 5 Januari 2020 No: SP.Han/02/I/RES.1.13/2020/POLRES, sejak tanggal 05 Januari 2020 s/d tanggal 24 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2020 No : 06/Rt-2/01/2020, sejak tanggal 25 Januari 2020 s/d tanggal 04 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dengan surat perintah penahanan tanggal 04 Oktober 2020 No: Print-317/Q.2.12/Eku.2/03/2020, sejak tanggal 04 Maret 2020 s/d tanggal 23 Maret 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan surat penetapan penahanan, tanggal 10 Maret 2020 No : 56/Pen.Pid.B/2020/PN KIk, sejak tanggal 10 Maret 2020 s/d tanggal 08 April 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 27 Maret 2020 Nomor : 56-B/Pen.Pid.B/2020/PN.KIk, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2020/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 43/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SRI ANDRIANI Binti SITIM SEOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRI ANDRIANI Binti SITIM SEOK** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 2) 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna hitam
- 3) 4 (empat) sobekan kertas yang betuliskan angka-angka tebakan kupon putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar pula Terdakwa menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Surat Dakwaan Nomor PDM-13/Eku.2/Kpuas/0320 tanggal 09 Maret 2020 dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SRI ANDRIANI Binti SITIM SEOK, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di warung milik terdakwa di Jalan Seth Adji Gang VI No. 80 RT. 004 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa yang terkoneksi dengan jaringan internet masuk ke situs website judi online Singapur yakni www.togel.com dan melakukan pendaftaran/ login menggunakan username yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa. Setelah terdakwa masuk kedalam akun judi online milik terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan Nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik terdakwa atas nama SRI ANDRIANI Binti SITIM SEOK dengan nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa yang sebelumnya telah terdeposit uang milik terdakwa didalam akun terdakwa tersebut untuk melakukan pembelian angka-angka tebak.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis Toto Gelap (TOGEL) yakni terdakwa menunggu saksi SULIMAN EFANDI Bin BADRUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengumpulkan angka-angka tebak dari pemasang atau pembeli setiap hari Senin, Kmalis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di warung terdakwa di Jalan Seth Adji Gang VI No. 80 RT. 004 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas kemudian bandar judi yang ada di situs www.togel.com akan menentukan angka-angka tebak yang menang dan sekira pukul 18.15 WIB pada hari main bandar judi yang ada di situs website www.togel.com akan mengumumkan angka-angka tebak yang keluar atau yang menang tersebut melalui situs www.togel.com. Apabila nomor yang keluar tersebut sama dengan salah satu nomor tebak maka dianggap sebagai pemenangnya dan apabila nomor tebak tidak sama dengan nomor yang keluar maka dianggap kalah.



Bahwa terdakwa menjual Toto Gelap (TOGEL) mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yang mana untuk besarnya pasangan bebas tergantung pembeli/pemasang dengan minimal perkalian 1 yaitu sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dan seterusnya hingga tidak terbatas. Apabila angka tebakkan 2 angka sama dengan nomor yang keluar tembakan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tetap yang diserahkan terdakwa kepada pemasang hanya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan menjadi keuntungan terdakwa, angka tebakkan 3 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetap yang diserahkan terdakwa kepada pemasang hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) akan menjadi keuntungan terdakwa, angka tebakkan 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetap yang diserahkan terdakwa kepada pemasang hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan menjadi keuntungan terdakwa dan apabila angka tebakkan dari pembeli tidak tepat maka pembeli dinyatakan kalah dan uang tebakkan akan menjadi keuntungan terdakwa.

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa untuk 1 (satu) hari menjual angka-angka tebakkan dalam bentuk Toto Gelap (TOGEL) adalah kurang lebih sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam melakukan penjualan angka-angka tebakkan dalam bentuk Toto Gelap (TOGEL tersebut dan permainan tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULIMAN EFANDI Bin BADRUN** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semuanya benar;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan pada persidangan sehubungan Saksi telah melakukan undian berhadiah jenis kupon putih dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira jam 14.00 wib pada saat Saksi menyetorkan nomor tebakan kepada Terdakwa yang berada di warung Saksi di Jln. Seth Adji Gang VI No. 80 Rt. 004 Kel. Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng Saksi telah melakukan undian berhadiah jenis kupon putih dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai penjual atau pengumpul orang-orang yang akan membeli tebakan nomor yang kemudian Saksi kumpulkan setelah terkumpul tebakan nomor tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, sedangkan yang menjadi bandar dalam perjudian itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara Saksi menjual undian berhadiah tersebut dengan menerima titipan nomor dari pembeli kemudian nomor-nomor tebakan itu Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memberi kesempatan orang lain bermain judi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MEICI ANGGI Bin WEGIANUS ULANG**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semuanya benar;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang melakukan permainan judi bentuk kupon putih, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib di warung Mama Dodo di Jalan Seth Adji Kel. Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 13.30 wib kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di warung Mama Dodo di jalan Seth Adji sedang terjadi permainan judi kupon putih, kemudian Saksi bersama sdr. Bripka Erwinsyah, SH. melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut, ternyata benar telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Suliman serta berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka tebakan dan 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hitam yang pada saat itu Terdakwa didalam warung miliknya bersama sdr. Suliman;
- Bahwa menurut Terdakwa ia sebagai pengumpul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi para pemasang membeli kupon putih itu sesuai dengan angka tebakannya kepada penjual atau pengecer, setelah itu angka tebakannya ditulis di kupon atau kertas yang sudah disiapkan dan ada juga melalui sms yang dikirimkan ke nomor handphone Terdakwa kemudian para pembeli menyimpan angka tebakan itu di kertas lain setelah sampai batas waktunya tutup penjual/pengecer menyeter rekam atau mengirimkan sms berupa angka-angka tebakan dari pembeli kepada bandar dan ada juga yang Saksi ketahui uang hasil penjualan kupon putih tersebut disetorkan setelah menunggu angka keluar, sedangkan untuk mengetahui angka yang keluar sekira jam 18.00 wib sampai dengan jam 18.0 wib masing-masing mencari informasi angka yang keluar kemudian apabila angka tebakan yang dibeli itu sesuai dengan angka yang keluar akan mendapat hadiah dari bandar melalui para penjual masing-masing;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun haknya telah ditawarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis perjudian online singapur pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di warung Terdakwa di Jln. Seth Adji Gang VI No, 80 Rt. 004 Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kabupaten Kapuas Prop. Kalteng ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi bandarnya, Terdakwa hanya mengirim tebakan nomor ke situs dan Terdakwa sudah memiliki saldo di situs tersebut dan setiap Terdakwa menebak nomor tersebut berapa banyaknya tebakan nomor di potong saldo Terdakwa yang ada ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan yang menyerahkan nomor tebakan itu kepada Terdakwa adalah sdr. Iman ;
- Bahwa aturan perjudian undian berhadiah secara on line melalui situs www.togel.com tersebut dimulai dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang mana untuk besarnya pasangan bebas tergantung sipemasang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan minimal perkalian 1 yaitu sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan selebihnya bebas tidak terbatas, apabila angka tebakan 2 angka sama dengan nomor yang keluar tembakan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa serahkan kepada pembeli sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa, 3 angka akan mendapatkan Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa serahkan kepada pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa, dan 4 angka Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pembeli sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa, serta apabila tebakan angka-angka tersebut tidak tepat maka uang tebakan menjadi hak milik bandar;

- Bahwa cara perjudian undian berhadiah secara on line Sdr. Iman datang kewarung Terdakwa kemudian menyerahkan nomor tebakan kepada Terdakwa untuk dikirimkan nomor tebakan tersebut adalah 48, 84, 94, 49, 45, 54 x 30 uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 48, 84 x 6 uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 81 x 94 x 84 x 3 uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 52, 25, 50, 05, 56, 65 x 12 uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan rencananya nomor-nomor tebakan tersebut Terdakwa kirim ke situs www.togel.com ;
- Bahwa dalam satu minggu ada lima periode/putaran yaitu hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu atau 4 (empat) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yang dimulai dari jam 12.00 wib sampai jam 14.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila nomor tebakan pembeli itu kena tebakan 2 angka Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), untuk 3 angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan tebakan 4 angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan itu digunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari ;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah dihadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yaitu:

- Uang berupa Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.
- 4 (empat) sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan kupon putih.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 14.00, Saksi Sulaiman menyetorkan nomor tebakkan kepada Terdakwa yang berada di warung di Jalan Setd Adji Gang VI No.80 Rt.004 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Sulaiman berperan sebagai pengumpul orang-orang yang akan membeli tebakkan nomor, dan yang menitipkan nomor kepada Saksi Sulaiman saat itu saudara Pa Memei, Saudara Ihai satu ada yang tidak dikenal dan hasil penjualan undian berhadiah jenis kupon putih tersebut sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah), yang angka tebakannya adalah 48, 84, 94, 49, 45, 54 x 30 uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 48, 84 x 6 uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 81 x 94 x 84 x 3 uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 52, 25, 50, 05, 56, 65 x 12 uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Sulaiman menyetorkan tebakkan angka dan menyetorkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone merk OPPO warna hitam, akan mengirimkan tebakkan nomor-nomor ke situs www.togel.com yang mana Terdakwa telah memiliki saldo disitus tersebut;
- Bahwa kegiatan ini dilakukan Terdakwa dengan jadwal dalam satu minggu ada lima periode/putaran yaitu hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu atau 4 (empat) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yang dimulai dari jam 12.00 wib sampai jam 14.00 wib, sehingga dengan Terdakwa mempunyai situs judi online tersebut dan menerima titipan nomor

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan angka dari orang lain;

- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan kepada orang lain untuk juga ikut melakukan permainan judi, meskipun Terdakwa tidak dapat memastikan nomor yang akan keluar, karena sifatnya adalah untung-untungan semata;
- Bahwa aturan perjudian undian berhadiah secara on line melalui situs www.togel.com tersebut dimulai dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang mana untuk besarnya pasangan bebas tergantung sipemasang dengan minimal perkalian 1 yaitu sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan selebihnya bebas tidak terbatas, apabila angka tebakkan 2 angka sama dengan nomor yang keluar tembakan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa serahkan kepada pembeli sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa, 3 angka akan mendapatkan Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa serahkan kepada pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa, dan 4 angka Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pembeli sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa, serta apabila tebakkan angka-angka tersebut tidak tepat maka uang tebakkan menjadi hak milik bandar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila nomor tebakkan pembeli itu kena tebakkan 2 angka Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), untuk 3 angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan tebakkan 4 angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasil keuntungan hasil penjualan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan \ untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2020/PN Kik



dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **SRI ANDRIANI Binti SITIM SEOK** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan \ untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertarungan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 14.00, Saksi Sulaiman menyetorkan nomor tebakkan kepada Terdakwa yang berada di warung di Jalan Setd Adji Gang VI No.80 Rt.004 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan yang mana sebelumnya Saksi Sulaiman berperan sebagai pengumpul orang-orang yang akan membeli tebakkan nomor, dan yang menitipkan nomor kepada Saksi Sulaiman saat itu saudara Pa Memei, Saudara Ihai satu ada yang tidak dikenal dan hasil penjualan undian berhadiah jenis kupon putih tersebut sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah), yang angka tebakannya adalah 48, 84, 94, 49, 45, 54 x 30 uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2020/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian 48, 84 x 6 uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 81 x 94 x 84 x 3 uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 52, 25, 50, 05, 56, 65 x 12 uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Sulaiman menyetorkan tebakan angka dan menyetorkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone merk OPPO warna hitam, akan mengirimkan tebakan nomor-nomor ke situs www.togel.com yang mana Terdakwa telah memiliki saldo disitus tersebut dan kegiatan ini dilakukan Terdakwa dengan jadwal dalam satu minggu ada lima periode/putaran yaitu hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu atau 4 (empat) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yang dimulai dari jam 12.00 wib sampai jam 14.00 wib, sehingga dengan Terdakwa mempunyai situs judi online tersebut dan menerima titipan nomor tebakan angka dari orang lain, Terdakwa memberi kesempatan kepada orang lain untuk juga ikut melakukan permainan judi, meskipun Terdakwa tidak dapat memastikan nomor yang akan keluar, karena sifatnya adalah untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa aturan perjudian undian berhadiah secara on line melalui situs www.togel.com tersebut dimulai dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang mana untuk besarnya pasangan bebas tergantung sipemasang dengan minimal perkalian 1 yaitu sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan selebihnya bebas tidak terbatas, apabila angka tebakan 2 angka sama dengan nomor yang keluar tembakan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa serahkan kepada pembeli sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa, 3 angka akan mendapatkan Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa serahkan kepada pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa, dan 4 angka Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pembeli sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa, serta apabila tebakan angka-angka tersebut tidak tepat maka uang tebakan menjadi hak milik bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila nomor tebakan pembeli itu kena tebakan 2 angka Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), untuk 3 angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan tebakan 4 angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasil keuntungan hasil penjualan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2020/PN Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut ternyata tebakan judi online tersebut bersifat untung-untungan saja untuk mendapat keuntungan, dan ternyata dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa menyediakan permainan judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka "Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan \ untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

- Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)



Adalah semua barang bukti tersebut diperoleh dari kejahatan, akan tetapi karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

- 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna hitam
- 4 (empat) sobekan kertas yang betuliskan angka-angka tebakkan kupon putih

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan perjudian;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI ANDRIANI Binti SITIM SEOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam
- 4 (empat) sobekan kertas yang betuliskan angka-angka tebakkan kupon putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **SENIN** tanggal **06 APRIL 2020** oleh **HAGA SENTOSA LASE, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, SH**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **07 APRIL 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI NORLIANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh, **WIWIEK SURYANI, SH.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMNA AULIA, SH

HAGA SENTOSA LASE, SH., MH

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH

Panitera Pengganti,

GUSTI NORLIANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)